



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wahyu Prasetyo alias Wahyu Bin Arif Salim;
Tempat lahir : Pasir Pengaraian;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 25 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kubang Raya RT 003 RW 005 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2022;

Terdakwa Wahyu Prasetyo als Wahyu Bin Arif Salim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Bangkinang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Mei 2022 Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN.Bkn tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU PRASETYO Als WAHYU Bin ARIF SALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU PRASETYO Als WAHYU Bin ARIF SALIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 3 (tiga) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) ball plastik bening;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam dengan No. Simcard 0812 6189 8831;

halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme Warna Biru dengan No. Simcard 0857 6308 9495;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Warna Biru dengan No. Simcard 0812 6189 8832;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa WAHYU PRASETYO Als WAHYU Bin ARIF SALIM dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas pledoi/pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Ia terdakwa WAHYU PRASETYO Als WAHYU Bin ARIF SALIM bersama-sama dengan Saksi OHARA TAMPUBOLON Als ARA Bin ASVEN TAMPUBOLON dan Saksi EFFENDI Als IPEN Bin ASLI KUTAR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Keramat Sakti RT 004 RW 007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *percobaan atau pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB, Saksi Ohara datang ke rumah terdakwa di Dusun II Keramat Sakti RT 004 RW 007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak

halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Kabupaten Kampar dan masuk ke dalam kamar terdakwa yang sudah ada terdakwa dan Saksi Effendi, kemudian Saksi Ohara membagi paket narkoba jenis shabu yang dibawanya menjadi 6 (enam) paket yang diketahui dan disaksikan oleh terdakwa bersama dengan Saksi Effendi yang kemudian narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan bersama-sama, tidak lama kemudian sekira jam 16.30 WIB datang Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Polres Kampar) yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Ohara serta Saksi Effendi yang sedang berada di dalam kamar di rumah terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Effendi serta Saksi Ohara yang diketahui oleh Saksi Idrus selaku Ketua RT setempat, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam dengan no. Simcard 0812 6189 8831 dan uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Saksi Ohara, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastic bening, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan No. Simcard 0812 6189 8832, dan 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya yang berisikan 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Saksi Effendi yang ditemukan di bawah tempat tidur Saksi Effendi ditangkap, dan yang diakui oleh Saksi Ohara bahwa 3 (tiga) paket tersebut adalah milik Saksi Ohara, serta 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru dengan No. Simcard 0857 6308 9495 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Saksi Effendi dan Saksi Ohara beserta barang bukti dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 07/I/60894/2022 Tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0,50 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;

halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
 3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.K.21 tanggal 26 Januari 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,M.M., selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa WAHYU PRASETYO Als WAHYU Bin ARIF SALIM bersama-sama dengan Saksi OHARA TAMPUBOLON Als ARA Bin ASVEN TAMPUBOLON dan Saksi EFFENDI Als IPEN Bin ASLI KUTAR (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Dusun II Keramat Sakti RT 004 RW 007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira jam 16.00 WIB, Saksi Ohara datang ke rumah terdakwa di Dusun II Keramat Sakti RT 004 RW 007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dengan membawa bungkusan paket narkotika jenis shabu dalam bungkusan plastik bening Kampar dan

halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar terdakwa yang sudah ada terdakwa dan Saksi Effendi, selanjutnya Saksi Ohara membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket, kemudian Saksi Ohara bertanya kepada terdakwa apakah ada alat hisap shabu/ bong, yang kemudian dijawab oleh terdakwa "ada" dan kemudian terdakwa mengambil alat hisap shabu/ bong tersebut dibelakang rumahnya, setelah alat hisap shabu/bong tersebut diambil oleh terdakwa, lalu Saksi Ohara memasukkan shabu sebanyak 2 (dua) paket ke dalam kaca pirex, lalu kaca pirex tersebut dimasukkan ke dalam alat hisap shabu/bong dan kemudian dibakar oleh Saksi Ohara dan langsung dihisap oleh Saksi Ohara, yang kemudian dihisap juga oleh terdakwa dan Saksi Effendi secara bergantian. Selanjutnya sekira jam 16.30 WIB tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kampar yang terdiri dari Saksi Erid Salman, Saksi Samsul Hamu, Saksi Angga Mufajar (masing-masing anggota Polres Kampar) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi Ohara serta Saksi Effendi, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Saksi Effendi serta Saksi Ohara yang diketahui oleh Saksi Idruis selaku Ketua RT setempat dan kemudian ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) buah pipet kaca, kemudian terdakwa dan Saksi Effendi serta Saksi Ohara dibawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine nomor: R/53/I/2022/LAB tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh ASRIL, SKM., Bagian Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru-Polda Riau yang telah melakukan pemeriksaan urine atas nama WAHYU PRASETYO Als WAHYU Bin ARIF SALIM jenis pemeriksaan *Met Amphetamin / M.AMP* dengan hasil Positif (+).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 07/I/60894/2022 Tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0,50 gram, dengan perincian sebagai berikut :

halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
3. Pembungkus, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.K.21 tanggal 26 Januari 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,M.M., selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUL HAMU Als HAMU Bin SAINUDDIN HAMU, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
 - Bahwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar.
 - Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun II Keramat

halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakti RT.004 RW.007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar;

- Bahwa pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa Wahyu Saudara Effendi dan saudara Ohara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dari Satresnarkoba Polres Kampar;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur-tiduran didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa informasi yang didapat dari masyarakat tersebut adalah maraknya penyalahgunaan serta transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun II Keramat Sakti RT.004 RW.007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Ohara, maupun Saudara Effendi, dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0821 6189 8832 dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah saudara Ohara yang dititipkan kepada Saudara Effendi sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0812 6189 8832 adalah milik Saudara Effendi dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495 adalah milik terdakwa Wahyu.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya ditemukan dibawah tempat tidur tempat Saudara Effendi ditangkap sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor

halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 0812 6189 8832 ditemukan pada saat Saudara Effendi ditangkap ketika sedang tidur-tiduran saat itu, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening ditemukan di belakang rumah tempat Saudara Effendi, Terdakwa dan Saudara Ohara ditangkap yaitu dibelakang rumah Saudara Effendi, kemudian 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar Saudara Effendi dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam ditemukan ditangan saudara Ohara dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495 ditemukan ditangan Terdakwa Wahyu;

- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam Surya yang ditemukan saat itu berasal dari Saudara Ohara yang mana saat itu saudara Ohara tersebut ada menitipkan paket shabu kepada Saudara Effendi;
- Bahwa dari hasil Interogasi bahwa saudara Ohara menitipkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Saudara Effendi ketika sebelum Saudara Effendi ditangkap;
- Bahwa adapun tujuan saudara Ohara menitipkan shabu tersebut kepada Saudara Effendi karena saat itu saudara Ohara akan pergi keluar rumah dan saat itulah saudara Ohara ada menitipkan paket shabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Saudara Effendi;
- Bahwa Terdakwa Wahyu tidak mengetahui ketika Saudara Ohara menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Saudara Effendi;
- Bahwa Terdakwa Wahyu mengetahui 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Saudara Effendi adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa saudara Ohara memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Andi di daerah Rumbai;
- Bahwa saudara Ohara memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saudara Andi sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saudara Andi menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saudara Ohara yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Kubang Raya tepatnya di Simpang hotel tiga Dara Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saudara Ohara mendapat upah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebagian shabu yang dibeli oleh saudara Ohara ditambah dengan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Ohara membeli Narkotika jenis shabu dari Saudara Andi sebanyak 2 (dua) kali;

halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Aparat Desa Setempat.
- Bahwa, terdakwa masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa, terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu tersebut;

Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi ANGGA MUFAJAR Als ANGGA Bin TRUMAN RITONGA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar.
- Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terjadinya tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun II Keramat Sakti RT.004 RW.007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pelaku tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Terdakwa Wahyu Saudara Effendi dan saudara Ohara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi dari Satresnarkoba Polres Kampar;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur-tiduran didalam kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat itu;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa informasi yang didapat dari masyarakat tersebut adalah maraknya penyalahgunaan serta transaksi Narkotika jenis shabu di Dusun II Keramat Sakti RT.004 RW.007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saudara Ohara, maupun Saudara Effendi, dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan

halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0821 6189 8832 dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah saudara Ohara yang dititipkan kepada Saudara Effendi sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0812 6189 8832 adalah milik Saudara Effendi dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495 adalah milik terdakwa Wahyu.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya ditemukan dibawah tempat tidur tempat Saudara Effendi ditangkap sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0812 6189 8832 ditemukan pada saat Saudara Effendi ditangkap ketika sedang tidur-tiduran saat itu, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening ditemukan di belakang rumah tempat Saudara Effendi, Terdakwa dan Saudara Ohara ditangkap yaitu dibelakang rumah Saudara Effendi, kemudian 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar Saudara Effendi dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam ditemukan ditangan saudara Ohara dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495 ditemukan ditangan Terdakwa Wahyu;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada didalam 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam Surya yang ditemukan saat itu berasal dari Saudara Ohara yang mana saat itu saudara Ohara tersebut ada menitipkan paket shabu kepada Saudara Effendi;
- Bahwa dari hasil Interogasi bahwa saudara Ohara menitipkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Saudara Effendi ketika sebelum Saudara Effendi ditangkap;

halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan saudara Ohara menitipkan shabu tersebut kepada Saudara Effendi karena saat itu saudara Ohara akan pergi keluar rumah dan saat itulah saudara Ohara ada menitipkan paket shabu sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Saudara Effendi;
- Bahwa Terdakwa Wahyu tidak mengetahui ketika Saudara Ohara menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Saudara Effendi;
- Bahwa Terdakwa Wahyu mengetahui 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang disimpan oleh Saudara Effendi adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa saudara Ohara memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Andi di daerah Rumbai;
- Bahwa saudara Ohara memperoleh Narkotika jenis shabu dari Saudara Andi sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saudara Andi menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saudara Ohara yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Kubang Raya tepatnya di Simpang hotel tiga Dara Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saudara Ohara mendapat upah untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebagian shabu yang dibeli oleh saudara Ohara ditambah dengan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saudara Ohara membeli Narkotika jenis shabu dari Saudara Andi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ada disaksikan oleh Aparat Desa Setempat.
- Bahwa, terdakwa masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa, terhadap Terdakwa ada dilakukan test urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait dengan shabu tersebut;

Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi EFFENDI Als IPEN Bin ASLI KUTAR dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar.

halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun II Keramat Sakti RT.004 RW.007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi adalah pihak kepolisian dari Polres Kampar yang berpakaian sipil;
- Bahwa, saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Pada saat ditangkap saksi sedang tidur-tiduran didalam kamar;
- Bahwa selain saksi ada juga dua teman saksi yang ditangkap saat itu yaitu saudara Ohara dan Terdakwa Wahyu;
- Bahwa, pada saat ditangkap barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0821 6189 8832 dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah milik saudara Ohara sedangkan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0812 6189 8832 adalah milik saya dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495 adalah milik Terdakwa Wahyu.
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya ditemukan dibawah tempat tidur tempat saya ditangkap sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0812 6189 8832 ditemukan pada saat saya ditangkap ketika sedang tidur-tiduran saat itu, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening ditemukan di belakang rumah tempat saya, Terdakwa dan Saudara Ohara ditangkap yaitu dibelakang rumah Terdakwa Wahyu, kemudian 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar Terdakwa Wahyu

halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam ditemukan ditangan saudara Ohara dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495 ditemukan ditangan Terdakwa Wahyu;

- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut berasal dari saudara Ohara yang mana saat itu ada menitipkan paket tersebut kepada saksi;
- Bahwa saudara Ohara menitipkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada kepada saksi yaitu sebelum kami ditangkap;
- Bahwa saudara Ohara menitipkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada saksi karena pada saat itu saudara Ohara akan pergi keluar rumah;
- Bahwa paket shabu yang dititipkan saudara Ohara kepada saksi adalah untuk kami gunakan/konsumsi bersama;
- Bahwa, saksi tidak tahu darimanakah saudara Ohara memperoleh 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa adapun cara saksi menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama saksi mempersiapkan alat hisap shabu-shabu atau bong yang mana bong tersebut dibuat dengan menggunakan botol aqua berisikan air yang mana diatas tutup botol aqua tersebut terdapat dua pipet dan salah satu pipet tersebut ata dipasang pipa kaca atau pirex selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu dimasukan ke dalam pipa kaca atau pirex tersebut lalu dibakar dengan menggunakan mancis selanjutnya asap yang keluar dari proses pembakaran Narkotik jenis shabu-shabu tersebut saksi hisap melalui pipa yang satu lagi;
- Bahwa setelah saksi menggunakan shabu tersebut perasaan saksi lebih tenang dan pikiran saksi lebih fokus dan tubuh saksi rasanya lebih segar dan bersemangat dan mata saksi tidak mengantuk;
- Bahwa saksi ada dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa, perbuatan saksi tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut..

Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Ohara Tampubolon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan sebagai saksi dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun II Keramat Sakti RT.004 RW.007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri saksi yaitu dari Polres Kampar yang berpakaian sipil;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian karena saksi menjadi perantara jual beli Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain saksi yang ditangkap saat itu yaitu Saudara Saudara Effendi dan Terdakwa Wahyu;
- Bahwa pada saat terdakwa, Saudara Effendi dan saksi ditangkap barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0821 6189 8832 dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0812 6189 8832 adalah milik Saudara Effendi dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495 adalah milik Terdakwa Wahyu;
- Bahwa Saudara Effendi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saudara Effendi tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib di Dusun II Keramat Sakti RT.004 RW.007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saudara Effendi yaitu sebanyak 3 (tiga) paket yang dibungkus dengan plastik bening;
- Bahwa adapun tujuan saksi menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada Saudara Effendi agar Saudara Effendi menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Saudara Andi di daerah Rumbai;
- Bahwa saksi menitipkan Narkotika jenis shabu kepada Saudara Effendi baru satu kali;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang saksi beli dari dari Saudara Andi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa adapun cara saksi membeli Narkotika jenis shabu kepada Andi dengan cara berjumpa langsung kemudian Saudara Andi menawarkan kepada saksi mau membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 2.000.000,00 selanjutnya saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 kemudian Saudara Andi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi langsung pergi pulang ke rumah terdakwa Wahyu di Jalan Kubang Raya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah terdakwa Wahyu saksi langsung masuk kedalam kamar terdakwa Wahyu dan saksi langsung memaket-maketkan shabu menjadi 6 (enam) paket selanjutnya saksi langsung memasukkan 2 (dua) paket shabu kedalam pipet kaca kemudian saksi bersama dengan Terdakwa Wahyu dan saksi langsung menggunakan shabu tersebut didalam kamar terdakwa Wahyu dan setelah kami selesai menggunakan shabu tersebut kemudian saksi langsung menitipkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada saudara Effendi kemudian saksi pergi untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu kepada Saudara Ardi setelah itu saksi kembali lagi kerumah Terdakwa Wahyu;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengenali barang bukti di persidangan.
- Bahwa adapun cara saksi menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama saksi mempersiapkan alat hisap shabu-shabu atau bong yang mana bong tersebut dibuat dengan menggunakan botol aqua berisikan air yang mana diatas tutup botol aqua tersebut terdapat dua pipet dan salah satu pipet tersebut ata dipasang pipa kaca atau pirex selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu dimasukan ke dalam pipa kaca atau pirex tersebut lalu dibakar dengan menggunakan mancis selanjutnya asap yang keluar dari proses pembakaran Narkotik jenis shabu-shabu tersebut saya hisap melalui pipa yang satu lagi;

halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menggunakan shabu tersebut perasaan saksi lebih tenang dan pikiran saksi lebih fokus dan tubuh saksi rasanya lebih segar dan bersemangat dan mata saksi tidak mengantuk;
- Bahwa saksi ada melakukan tes urine dan hasilnya adalah positif;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa saksi tidak ada izin atas shabu tersebut;

Terdakwa menerangkan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam dengan No. Simcard 0812 6189 8831;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme Warna Biru dengan No. Simcard 0857 6308 9495;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Warna Biru dengan No. Simcard 0812 6189 8832;
- Uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa, di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan sebagai terdakwa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian.
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan tersebut adalah benar.
- Bahwa, terdakwa dihadapkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan tentang tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun II Keramat Sakti RT.004 RW.007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yaitu dari Polres Kampar yang berpakaian sipil;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap saat itu yaitu saudara Ohara dan Saudara Effendi;
- Bahwa pada saat saksi Ohara, Terdakwa dan Saudara Effendi ditangkap barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0821 6189 8832 dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saudara Ohara sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0812 6189 8832 adalah milik Saudara Effendi dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495 adalah milik terdakwa Wahyu;
- Bahwa Saudara Effendi mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari saudara Ohara;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya ditemukan dibawah tempat tidur tempat Saudara Effendi ditangkap sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0812 6189 8832 ditemukan pada saat Saudara Effendi ditangkap ketika sedang tidur-tiduran saat itu, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening ditemukan di belakang rumah tempat Saudara Effendi, saudara Ohara dan Terdakwa ditangkap yaitu dibelakang rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam ditemukan ditangan saudara Ohara dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495 ditemukan ditangan Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui atau melihat saudara Ohara menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Saudara Effendi.

halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tahu shabu tersebut untuk kami gunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa melihat sendiri saudara Ohara memaket-maketkan shabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan 2 paket diantaranya sudah kami gunakan;
- Bahwa, terdakwa tidak melihat Saudara Effendi menyimpan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu didalam kotak gudang garam surya serta menyimpannya dibawah tempat tidur.
- Bahwa, terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa adapun cara terdakwa menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama terdakwa mempersiapkan alat hisap shabu-shabu atau bong yang mana bong tersebut dibuat dengan menggunakan botol aqua berisikan air yang mana diatas tutup botol aqua tersebut terdapat dua pipet dan salah satu pipet tersebut ata dipasang pipa kaca atau pirex selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu dimasukan ke dalam pipa kaca atau pirek tersebut lalu dibakar dengan menggunakan mancis selanjutnya asap yang keluar dari proses pembakaran Narkotik jenis shabu-shabu tersebut saksi hisap melalui pipa yang satu lagi;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan shabu tersebut perasaan terdakwa lebih tenang dan pikiran terdakwa lebih fokus dan tubuh terdakwa rasanya lebih segar dan bersemangat dan mata terdakwa tidak mengantuk;
- Bahwa hasil tes urine terdakwa adalah positif;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pihak Kepolisian Resor Kampar (Satresnarkoba) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Effendi, dan saksi Ohara pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di Dusun II Keramat Sakti RT.004 RW.007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa Wahyu, saksi Ohara dan Saudara Effendi ditangkap barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Wama

halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0821 6189 8832 dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Ohara sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0812 6189 8832 adalah milik saksi Effendi dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495 adalah milik Terdakwa Wahyu;
- Bahwa benar saksi Effendi mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ohara;
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya ditemukan dibawah tempat tidur tempat saksi Effendi ditangkap sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0812 6189 8832 ditemukan pada saat saksi Effendi ditangkap ketika sedang tidur-tiduran saat itu, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening ditemukan di belakang rumah tempat saksi Effendi, saksi Ohara dan Terdakwa Wahyu ditangkap yaitu dibelakang rumah saksi Effendi, kemudian 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar Terdakwa Wahyu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam ditemukan ditangan saksi Ohara dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495 ditemukan ditangan Terdakwa Wahyu;
- Bahwa, benar saudara Ohara menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Saudara Effendi dengan tujuan untuk dititipkan untuk nantinya digunakan secara bersama-sama dengan saksi Effendi dan Terdakwa Wahyu.
- Bahwa benar Terdakwa Wahyu melihat sendiri saudara Ohara memaket-maketkan shabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan 2 paket diantaranya sudah digunakan secara bersama-sama oleh saudara Ohara bersama dengan Terdakwa Wahyu dan saksi Effendi;
- Bahwa benar saudara Ohara memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Andi di daerah Rumbai sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun cara Terdakwa bersama dengan saksi Ohara dan saksi Effendi menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama mempersiapkan alat hisap shabu-shabu atau bong yang mana bong tersebut dibuat dengan menggunakan botol aqua berisikan air yang mana diatas tutup botol aqua tersebut terdapat dua pipet dan salah satu pipet tersebut ata dipasang pipa kaca atau pirex selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu dimasukan ke dalam pipa kaca atau pirek tersebut lalu dibakar dengan menggunakan mancis selanjutnya asap yang keluar dari proses pembakaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dihisap melalui pipa yang satu lagi;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 07/I/60894/2022 Tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0,50 gram, dengan perincian sebagai berikut :
- Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
- Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
- Pembungkus, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.K.21 tanggal 26 Januari 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt.,M.M., selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut

1. Unsur "Setiap orang",
2. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I":

Ad.1 Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa Wahyu Prasetyo Alias Wahyu Bin Arif Salim adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, dan dipersidangan identitas terdakwa tersebut telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah Terpenuhi.

2. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, oleh karena itu apabila salah sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pihak Kepolisian Resor Kampar (Satresnarkoba) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Effendi, dan saksi Ohara pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa Wahyu Dusun II Keramat Sakti RT.004 RW.007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Wahyu, saksi Ohara dan Saudara Effendi ditangkap barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0821 6189 8832 dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik saksi Ohara sedangkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0812 6189 8832 adalah milik saksi Effendi dan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495 adalah milik Terdakwa Wahyu;

Menimbang, bahwa saksi Effendi mendapatkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ohara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening serta 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya ditemukan dibawah tempat tidur tempat saksi Effendi ditangkap sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0812 6189

halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8832 ditemukan pada saat saksi Effendi ditangkap ketika sedang tidur-tiduran saat itu, kemudian 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening ditemukan di belakang rumah tempat saksi Effendi, saksi Ohara dan Terdakwa Wahyu ditangkap yaitu dibelakang rumah Terdakwa, kemudian 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca ditemukan didalam kamar Terdakwa Wahyu dan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam ditemukan ditangan saksi Ohara dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495 ditemukan ditangan Terdakwa Wahyu;

Menimbang, bahwa saudara Ohara menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu kepada Saudara Effendi dengan tujuan untuk dititipkan untuk nantinya digunakan secara bersama-sama dengan saksi Effendi dan Terdakwa Wahyu.

Menimbang, bahwa Terdakwa Wahyu melihat sendiri saudara Ohara memaket-maketkan shabu sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus dengan plastik bening dan 2 paket diantaranya sudah digunakan secara bersama-sama oleh saudara Ohara bersama dengan Terdakwa Wahyu dan saksi Effendi;

Menimbang, bahwa saudara Ohara memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Andi di daerah Rumbai sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan saksi Ohara dan saksi Effendi menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara pertama-tama mempersiapkan alat hisap shabu-shabu atau bong yang mana bong tersebut dibuat dengan menggunakan botol aqua berisikan air yang mana diatas tutup botol aqua tersebut terdapat dua pipet dan salah satu pipet tersebut ata dipasang pipa kaca atau pirex selanjutnya Narkotika jenis shabu-shabu dimasukan ke dalam pipa kaca atau pirek tersebut lalu dibakar dengan menggunakan mancis selanjutnya asap yang keluar dari proses pembakaran Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dihisap melalui pipa yang satu lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa Wahyu, saksi Effendi, melihat dan mengetahui saksi Ohara menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut yang nantinya shabu tersebut akan mereka pakai bersama.

Menimbang, bahwa saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa saksi Ohara menyediakan shabu yang menjadi barang bukti di persidangan yang

halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya menurut saksi Ohara didapatkannya dari saudara Andi (DPO) untuk digunakan bersama dengan saksi Effendi dan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Ohara telah menyediakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah shabu tersebut termasuk kategori Narkotika Golongan I atau tidak.

Menimbang, bahwa, Terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. Lab. : R-PP.01.01.4A.4A52.01.22.K.21 tanggal 26 Januari 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Syarnida, Apt., M.M., selaku Manajer Teknis Pengujian Kimia dan Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt., M.Farm selaku pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisikan kristal putih bening milik terdakwa adalah Positif (+) mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa oleh karena itu unsur “menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, Bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam identitasnya dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan terdakwa adalah pelajar/mahasiswa;

Menimbang, bahwa bila dilihat dari pekerjaan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan dan juga tidak ada surat keterangan dari Dokter atau pihak yang berwenang yang menyatakan terdakwa ketergantungan atas narkotika golongan I jenis shabu;

halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin atas shabu tersebut;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan No. 07/I/60894/2022 Tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh FONIKE KORNELIA selaku Penimbang pada PT.Pegadaian (Persero) – Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 0,50 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan Pemeriksaan Laboratories;
- Barang bukti diduga berupa Narkotika golongan I jenis Shabu, dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan;
- Pembungkus, dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) Gram, sebagai barang bukti di Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan shabu yang disediakan Saksi Ohara saat penangkapan terdakwa yang berasal dari saudara Andi (DPO) tersebut bukan ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terkait dengan sub unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah di junctokan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut menyebutkan bahwa percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, sampai dengan Pasal 126 dan 129 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya tidak semua harus dibuktikan, apabila salah satu telah terbukti maka terpenuhilah unsur ini;

halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur Niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sehingga unsure percobaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya niat;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Permufakatan Jahat telah diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Prekursor Narkotika telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang diperoleh dan keterangan para Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta bahwa saksi Ohara bersama dengan terdakwa, saksi Effendi telah ditangkap oleh pihak kepolisian Polres Kampar pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 16.30 Wib di rumah Terdakwa di Dusun II Keramat Sakti RT 004 RW 007 Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena terkait dengan tindak pidana narkotika.

halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa Wahyu, saksi Ohara dan Saudara Effendi ditangkap barang bukti yang ditemukan saat itu adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) ball plastik bening, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah kotak Gudang Garam Surya, 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0857 6308 9495, 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor simcard 0821 6189 8832 dan uang tunai sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Effendi, dan terdakwa Wahyu mengetahui saksi Ohara menyediakan narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sub alternatif "*melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan lagi membuktikan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman

halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) ball plastik bening;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam dengan No. Simcard 0812 6189 8831;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme Warna Biru dengan No. Simcard 0857 6308 9495;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Warna Biru dengan No. Simcard 0812 6189 8832;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Prasetyo Alias Wahyu Bin Arif Salim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 10 bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 3 (tiga) Paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - o 1 (satu) buah timbangan digital;
 - o 1 (satu) ball plastik bening;
 - o 1 (satu) buah bong;
 - o 1 (satu) buah pipet kaca;

halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam surya;
- o 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Hitam dengan No. Simcard 0812 6189 8831;
- o 1 (satu) unit Handphone merk Realme Warna Biru dengan No. Simcard 0857 6308 9495;
- o 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Warna Biru dengan No. Simcard 0812 6189 8832;
dirampas untuk dimusnahkan.
- o Uang tunai sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, oleh Syofia Nisra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H., dan Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova R. Sianturi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Pradipta Prihantono, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Syofia Nisra, S.H.,M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova R. Sianturi, S.H.

halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bkn.